



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR : 109/ 16 /Kpts/WN-SP/ I - 2022

TENTANG

PENGURUS KADER KB NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang : A bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
- b. bahwa kegiatan kepengurusan Kader KB dimaksud merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita Kepada Allah SWT;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan Kader KB dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
11. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/50/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari.
12. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 40 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Kader KB Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Mengangkat Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Kader KB mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan, pendidai dan program KB;
 2. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu ;
 3. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan posyandu
 4. Membuat laporan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada Wali Nagari Sungai Pulai dan instansi terkait.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Pada tanggal : 05 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Camat Silaut
 2. Bapak PKB/PLKB Kecamatan
 3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulai
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip

Lampiran I Keputusan Pengangkatan Pengurus Kader KB Nagari Sungai Pulai

Nomor : 109/ 16 /Kpts/WN-SP/ I-2022

Tanggal : 05 Januari 2022

Tentang Penunjukan Pengurus Kader KB

Se-Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut

NO		JABATAN	WILAYAH KERJA
1	SITI KAMSIATUN	PPKBD	Nagari Sungai Pulai
2		Sub PPKBD	Kampung Tanah Nago
3	WIDIYA INU SANTI	Sub PPKBD	Kampung Silaut III
4	WIWIT LESTARI	Sub PPKBD	Kampung Mekar Sari Mulyo

